

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk kosmetik, khususnya yang mengandung bahan berbahaya, sangat penting untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen. Perlindungan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai *lex generalis*, yang memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, serta ganti rugi apabila terjadi kerugian. Namun, dalam konteks kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan BPOM berfungsi sebagai *lex specialis*. Pasal 106 UU Kesehatan mewajibkan bahwa semua produk kosmetik harus memiliki izin edar dari BPOM sebelum beredar, yang menekankan pengawasan yang lebih ketat untuk produk yang dapat memengaruhi kesehatan.
2. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang mereka pasarkan. Hal ini diatur dalam Pasal 19 UUPK, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan produk mereka. Selain itu, Pasal 196 UU Kesehatan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan produk kosmetik berbahaya dapat dikenai hukuman pidana hingga 10 tahun penjara dan denda. Pertanggungjawaban ini diatur secara lebih

spesifik melalui *lex specialis* dalam UU Kesehatan dan peraturan BPOM yang memberikan sanksi pidana dan administratif, termasuk penarikan produk berbahaya dari peredaran

## **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah, disarankan agar meningkatkan serta memperkuat lagi sistem dan proses pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Pengaturan terkait Perlindungan Hukum terhadap Konsumen sudah cukup memadai untuk melindungi hak-hak konsumen. Akan tetapi pada pelaksanaannya belum cukup efektif, karena masih ditemukan kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya. Belum sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi dengan adanya Hukum Perlindungan Konsumen Kinerja BPOM sendiri menurut Peneliti masih kurang memadai dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi maupun penjual kosmetik karena masih banyak beredar kosmetik palsu mengandung bahan berbahaya yang dapat merugikan konsumen. Kecepatan waktu penarikan produk perlu waktu yang cukup lama sehingga kurang efektif. Hal ini membuat pelaku usaha nakal memanfaatkan celah untuk berbuat curang.
2. Bagi Pelaku Usaha/Produsen Kosmetik, diharapkan dalam memproduksi serta mengedarkan produk kosmetiknya harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yang berlaku.

3. Bagi Konsumen, diharapkan berhati-hati dan bersikap kritis dalam memilih produk kosmetik, jangan mudah tergiur dengan harga yang murah dan iklan yang menyesatkan dan diharapkan agar tidak langsung percaya dengan kosmetik khususnya yang diperjual belikan dengan harga yang murah serta menjanjikan hasil optimal dengan kurun waktu yang sangat cepat. Konsumen juga diharapkan lebih peduli akan bahaya dari kosmetik-kosmetik ilegal tersebut dan perlu memperhatikan informasi yang terdapat dalam produk kosmetik.

